

## **LAMPIRAN**

1. BERITA *CONTROLLED DELIVERY*
2. TANYA JAWAB DENGAN NARASUMBER

## **Press Release Temuan Ecstasy Dan Sabu Di Kppbc Kantor Pos Pasarbaru Tanggal 02 Oktober 2013**

Telah dilakukan press release di KPPBC Kantor Pos Pasar Baru bersama Kantor Wilayah DJBC Jakarta, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan PT Pos Indonesia tanggal 2 Oktober 2013 pukul 10.00 WIB atas keberhasilan pengungkapan dua kasus dalam kurun waktu kurang dari satu minggu.

**kasus pertama terjadi pada hari** Kamis tanggal 19 September 2013, Petugas KPPBC Kantor Pos Pasar Baru dan Petugas P2 Kanwil DJBC Jakarta, disaksikan petugas kantor pos melakukan pemeriksaan mendalam dan berdasarkan kecurigaan atas paket pos yang dikirim melalui kantor pos pasar baru dari Belanda ke alamat di Jatiasih, Bekasi. ditemukan CD/DVD sebanyak 11 buah dan Styrofoam yang didalamnya disembunyikan barang berbentuk tablet sebanyak 118 butir. Untuk memastikan, tablet tersebut dikirimkan ke BPIB Jakarta dengan hasil bahwa barang tersebut positif **methylenedioxy methamphetamine (MDMA/ekstasi)**.

atas temuan tersebut, P2 KPPBC Pasar Baru berkoordinasi dengan P2 Kanwil DJBC Jakarta, BNN, dan PT Pos untuk melakukan *controlled delivery*. Dari hasil *controlled delivery* ditemukan tersangka ESH.

kasus kedua pada hari Rabu tanggal 25 September 2013 sekitar pukul 10.00 WIB, petugas KPPBC Kantor Pos Pasar Baru dan petugas P2 Kanwil DJBC Jakarta disaksikan petugas Kantor Pos melakukan pemeriksaan mendalam dan berdasarkan kecurigaan atas paket yang dikirim melalui kantor pos pasar baru dari India yang diberitahukan sebagai *golf cricket* dengan tidak mencatumkan penerima paket yang beralamat Cibinong, Bogor. Hasil pemeriksaan ditemukan peralatan golf sejumlah 2 set dan di dalam dinding kotak tersebut disembunyikan serbuk kristal putih sejumlah kurang lebih 200 gram. Untuk memastikan, serbuk Kristal putih tersebut dikirimkan ke BPIB Jakarta dengan hasil bahwa barang tersebut positif **Methamphetamine Hydrochloride atau sabu**.

atas temuan sabu tersebut, P2 KPPBC Pasar Baru berkoordinasi dengan P2 Kanwil DJBC Jakarta, BNN, dan PT Pos untuk melakukan *controlled delivery*, dan berhasil ditemukan tersangka ES dan EP.

kini para tersangka dan barang bukti dari kedua kasus tersebut diserahkan ke BNN.

Penyelundupan ekstasi/sabu yang merupakan Narkotika Golongan I ke Indonesia adalah pelanggaran pidana sesuai pasal 113 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun penjara dan paling lama 15 (lima belas) tahun penjara dan pidana denda paling sedikit 1 milyar rupiah paling 10 milyar rupiah. Dalam hal barang bukti beratnya melebihi 5 gram pelaku di pidana dengan pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum 10 milyar rupiah.

KPPBC Tipe Pratama Kantor Pos Pasar Baru

### **Temuan Ecstasy di KPPBC Tipe Pratama Kantor Pos Pasar Baru tahun 2013**

Pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2013 KPPBC Kantor Pos Pasar Baru berhasil menegah ecstasy dari Belanda yang dikirim melalui kiriman pos sebanyak 115 butir ecstasy dengan estimasi kerugian sebesar sekitar 161 juta rupiah yang disembunyikan dalam pigura foto.

Keberhasilan temuan tersebut atas kejelian Petugas KPPBC Kantor Pos Pasar Baru dan Petugas P2 Kanwil DJBC Jakarta atas pemeriksaan mendalam yang disaksikan oleh petugas kantor pos pada paket pos yang dikirim dari Belanda. Atas pemeriksaan tersebut ditemukan pigura sebanyak 1 buah yang didalamnya terdapat butir tablet berwarna kuning yang ditaburi bubuk kopi. Untuk memastikan, butir tablet tersebut dikirimkan ke BPIB Jakarta dengan hasil bahwa barang tersebut positif **methylenedioxyamphetamine (MDMA/ecstasy)**.

Setelah dipastikan barang tersebut adalah ecstasy, P2 KPPBC Pasar Baru berkoordinasi dengan P2 Kanwil DJBC Jakarta, BNN, dan PT Pos Indonesia untuk melakukan *controlled delivery*. Namun sampai sekarang tersangka tidak ditemukan dialamat sesuai paket. Kegiatan controlled delivery untuk kasus ini selanjutnya di serahkan ke BNN.

Penyelundupan ecstasy yang merupakan Narkotika Golongan I ke Indonesia adalah pelanggaran pidana sesuai pasal 113 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun penjara dan paling lama 15 (lima belas) tahun penjara dan pidana denda paling sedikit 1 milyar rupiah paling 10 milyar rupiah. Dalam hal barang bukti beratnya melebihi 5 gram pelaku di pidana dengan pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum 10 milyar rupiah.

(KPPBC Tipe Pratama Kantor Pos Pasar Baru)

### **Temuan Ekstasi KPPBC Tipe Pratama Kantor Pos Pasar Baru**

Pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 KPPBC Kantor Pos Pasar Baru berhasil menegah ekstasi dari Belanda atas paket kiriman pos sebanyak 118 butir ekstasi yang disembunyikan di styrofoam dalam paket yang berisi CD/DVD, apabila narkotika tersebut lolos dan beredar di dalam negeri, berpotensi merusak moral anak bangsa.

Pada hari Kamis tanggal 19 September 2013, Petugas KPPBC Kantor Pos Pasar Baru dan Petugas P2 Kanwil DJBC Jakarta, disaksikan petugas kantor pos melakukan pemeriksaan mendalam dan berdasarkan kecurigaan atas paket pos yang dikirim melalui kantor pos pasar baru dari Belanda. Paket dibuka, ditemukan CD/DVD sebanyak 11 buah dan Styrofoam yang didalamnya disembunyikan ekstasi. Untuk memastikan, butir tablet tersebut dikirimkan ke BPIB Jakarta dengan hasil bahwa barang tersebut positif **methylenedioxymethamphetamine (MDMA/ekstasi)**.

Setelah dipastikan barang tersebut adalah ekstasi, P2 KPPBC Pasar Baru berkoordinasi dengan P2 Kanwil DJBC Jakarta, BNN, dan PT Pos untuk melakukan *controlled delivery*. Dari hasil *controlled delivery* ditemukan tersangka Sdr ESH. Tindak lanjut barang bukti dan tersangka diserahkan ke BNN.

Penyelundupan ekstasi yang merupakan Narkotika Golongan I ke Indonesia adalah pelanggaran pidana sesuai pasal 113 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun penjara dan paling lama 15 (lima belas) tahun penjara dan pidana denda paling sedikit 1 milyar rupiah paling 10 milyar rupiah. Dalam hal barang bukti beratnya melebihi 5 gram pelaku di pidana dengan pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum 10 milyar rupiah.

KPPBC Tipe Pratama Kantor Pos Pasar Baru

## Temuan Shabu KPPBC Tipe Pratama Pasar Baru

Selama periode akhir Desember 2012 dan awal Januari 2013, KPPBC Tipe Pratama Pasar Baru telah melakukan penegahan narkoba berupa methamphetamine sebanyak 2 (dua) kali.

**Pertama**, Pada tanggal 28 Desember 2012 sekitar pukul 10.30 WIB petugas KPPBC Pasar Baru dan petugas Subdit Narkotika Dit P2 DJBC, disaksikan petugas kantor pos melakukan pemeriksaan mendalam dan berdasarkan kecurigaan terhadap barang kiriman pos dari India yang diberitahukan sebagai "office accessories, table tabernacle, refresher" dengan penerima berinisial UY dengan alamat Bulak Perwira di Bekasi Utara, hasil pemeriksaan ditemukan bahwa di dalam 2 (dua) set aksesories untuk meja kantor terdapat serbuk kristal warna putih yang disembunyikan di dalam dinding papan aksesoris tersebut dengan berat total kurang lebih 1 (satu) kilogram. Nilai Barang diperkirakan sekitar 2 milyar Rupiah Pengirim paket adalah Moris Joy, No. 122 Chincoli Bunder, Malad, East Mumbai, India. Penerima paket adalah UY yang beralamat di Jalan Bulak Perwira, Perwira, Bekasi Utara.

Setelah dilakukan pengujian atas serbuk Kristal putih dengan menggunakan drug test kit dengan hasil mengarah ke methamphetamine. Untuk memastikannya petugas mengambil contoh barang tersebut dan mengirimkan ke BPIB dengan hasil barang tersebut positif berupa methamphetamine HCl dan setelah dilakukan koordinasi dengan bidang P2 Kanwil Jakarta, Dit P2 Kantor Pusat, BNN, dan Kantor Pos untuk melakukan *controlled delivery* (CD) berhasil ditangkap penerima paket berinisial AN oleh Tim.

Press release telah dilakukan di KPPBC Tipe Pratama Pasar Baru bersama dengan Kanwil DJBC Jakarta, Subdit Narkotika Direktorat P2 DJBC, dan BNN pada hari Kamis, 3 Januari 2012.

**Kedua**, Pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013, KPPBC Tipe Pratama Pasar Baru berhasil menegah upaya penyelundupan barang larangan berupa narkoba golongan I yaitu methamphetamine sejumlah 162.5 gram dengan nilai estimasi nilai barang sekitar 219 juta rupiah.

Barang haram tersebut diketahui dari hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan pemeriksa barang KPPBC Tipe Pratama Pasar Baru terhadap paket dikirim melalui kantor pos pasar baru dengan yang berasal dari India. Atas kecurigaan pemeriksa barang, paket kemudian dibuka bersama dengan P2 Pasar Baru dan disaksikan oleh P2 Kanwil Jakarta, ditemukan pakaian berjumlah 5 pcs dan diantara sisi kardus tersebut terdapat serbuk putih. Untuk memastikan serbuk putih tersebut, sample serbuk putih dikirimkan ke BPIB Jakarta dengan hasil bahwa barang tersebut positif Methaphetamin HCL. dan setelah berkoordinasi dengan P2 Kanwil DJBC Jakarta dan BNN untuk melakukan Control Delivery ditemukan Penerima paket berada di daerah Tangerang Selatan, Banten. Kasus ini selanjutnya diserahkan ke BNN untuk pengembangan lebih lanjut.

(Kasubi P2 KPPBC Tipe Pratama Pasar Baru)

Sumber : [www.beacukai.go.id](http://www.beacukai.go.id)

<http://www.cnt-indonesia.net/arsip-tangkapan/35-narkotika/392-temuan-shabu-kppbc-tipe-pratama-pasar-baru>

## Temuan Ecstasy di KPPBC Tipe Pratama Kantor Pos Pasar Baru tahun 2013

Pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2013 KPPBC Kantor Pos Pasar Baru berhasil menegah ecstasy dari Belanda yang dikirim melalui kiriman pos sebanyak 115 butir ecstasy dengan estimasi kerugian sebesar sekitar 161 juta rupiah yang disembunyikan dalam pigura foto.

Keberhasilan temuan tersebut atas kejelian Petugas KPPBC Kantor Pos Pasar Baru dan Petugas P2 Kanwil DJBC Jakarta atas pemeriksaan mendalam yang disaksikan oleh petugas kantor pos pada paket pos yang dikirim dari Belanda. Atas pemeriksaan tersebut ditemukan pigura sebanyak 1 buah yang didalamnya terdapat butir tablet berwarna kuning yang ditaburi bubuk kopi. Untuk memastikan, butir tablet tersebut dikirimkan ke BPIB Jakarta dengan hasil bahwa barang tersebut positif **methylenedioxymethamphetamine (MDMA/ecstasy)**.

Setelah dipastikan barang tersebut adalah ecstasy, P2 KPPBC Pasar Baru berkoordinasi dengan P2 Kanwil DJBC Jakarta, BNN, dan PT Pos Indonesia untuk melakukan *controlled delivery*. Namun sampai sekarang tersangka tidak ditemukan dialamat sesuai paket. Kegiatan controlled delivery untuk kasus ini selanjutnya di serahkan ke BNN.

Penyelundupan ecstasy yang merupakan Narkotika Golongan I ke Indonesia adalah pelanggaran pidana sesuai pasal 113 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun penjaran dan paling lama 15 (lima belas) tahun penjara dan pidana denda paling sedikit 1 milyar rupiah paling 10 milyar rupiah. Dalam hal barang bukti beratnya melebihi 5 gram pelaku di pidana dengan pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum 10 milyar rupiah.

(KPPBC Tipe Pratama Kantor Pos Pasar Baru)

## Temuan Sabu di KPPBC Tipe Pratama Kantor Pos Pasar Baru

Pada Senin 21 Mei 2013 KPPBC Kantor Pos Pasar Baru berhasil menegah sabu/Methamphetamine dari India yang dikirim melalui kiriman pos sebanyak 713 gram yang disembunyikan dalam pegangan tas wanita sebanyak 15 buah, apabila narkotika tersebut lolos dan beredar di dalam negeri, berpotensi merusak moral anak bangsa karena berpotensi beredar dikalangan kampus salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Jakarta Selatan.

Pada hari Senin tanggal 21 Mei 2013 jam 10.00 WIB, Petugas KPPBC Kantor Pos Pasar Baru disaksikan petugas kantor pos melakukan pemeriksaan mendalam berdasarkan kecurigaan hasil x-ray atas kiriman pos dari India. Pada saat pemeriksaan didapatkan 15 buah tas wanita setelah dilakukan pendalaman penelitian ditemukan serbuk kristal warna bening yang disembunyikan didalam pegangan 15 buah tas wanita tersebut. Sampel serbuk kristal bening tersebut kemudian dikirimkan ke laboratorium BPIB Jakarta dengan hasil bahwa barang tersebut merupakan Narkotika Gol 1 jenis Methamphetamine Hydroclorida atau yang lebih dikenal sebagai Sabu.

Setelah dipastikan barang tersebut adalah Sabu, P2 KPPBC Pasar Baru berkoordinasi dengan P2 Kanwil DJBC Jakarta, BNN, dan PT Pos Indonesia untuk melakukan *controlled delivery* sesuai alamat kiriman tersebut yaitu ke Kantor Pos Serah Bogor. Hasil *Controlled Delivery* berhasil mendapatkan dua orang tersangka yang diperintahkan untuk mengambil kiriman yaitu AY dan S.

Dari hasil keterangan kedua tersangka tersebut didapat informasi bahwa mereka dikendalikan oleh jaringan Aceh, dimana peranan kedua tersangka AY dan S selain sebagai penerima kiriman berisi sabu tersebut juga berperan sebagai "distributor/gudang" yang bertugas mendistribusikan sabu tersebut kepada para pengecer sesuai perintah dari Abas alias Jafar. Hasil Pengembangan terhadap dua orang tersangka tersebut didapatkan tiga orang tersangka lagi yaitu I yang ditangkap di pusat perbelanjaan grosir cililitan, W yang ditangkap di pusat perbelanjaan Tamini Square dan P yang ditangkap di ruang Sekretariat Perhimpunan Mahasiswa Mesin sebuah Perguruan Tinggi Swasta di Jakarta Selatan. Ditempat tersebut ditangkap juga rekan tersangka P sesama mahasiswa yang bernama B yang didapatkan membawa Ganja Kering didalam tas ranselnya seberat kurang lebih 380 gram. Apabila narkotika tersebut beredar di dalam negeri berpotensi merusak moral anak bangsa dengan temuan tersebut maka banyak nyawa terselamatkan dari ancaman penyalahgunaan narkotika tersebut.

(KPPBC Tipe Pratama Kantor Pos Pasar Baru)

Sumber : [www.beacukai.go.id](http://www.beacukai.go.id)

<http://www.cnt-indonesia.net/arsip-tangkapan/35-narkotika/430-temuan-sabu-di-kppbc-tipe-pratama-kantor-pos-pasar-baru>

# Temuan Ekstasi KPPBC Tipe Pratama Kantor Pos Pasar Baru 13 Januari 2014

Pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014, KPPBC Kantor Pos Pasar Baru berhasil menegah ekstasi dari Belanda atas paket kiriman pos sebanyak 100 butir yang diberitahukan sebagai "hande schijf" (red:bahasa Belanda, dalam bahasa Indonesia berarti sejenis disk/piringan), apabila narkotika tersebut lolos dan beredar di dalam negeri, berpotensi merusak moral anak bangsa.

Pada Senin 13 Januari 2014, berdasarkan kecurigaan hasil x-ray, Petugas KPPBC Kantor Pos Pasar Baru dan disaksikan petugas kantor pos melakukan pemeriksaan mendalam atas paket pos yang dikirim melalui kantor pos pasar baru dari Belanda. Setelah paket dibuka, ditemukan tablet berwarna biru muda berbentuk segitiga dengan logo "S"(logo Superman). Selanjutnya Petugas KPPBC Kantor Pos Pasar Baru melakukan uji pendahuluan terhadap tablet tersebut dengan hasil bahwa barang tersebut diduga ekstasi. Untuk memastikan, butir tablet tersebut dikirimkan ke BPIB Jakarta dengan hasil bahwa barang tersebut positif **methylenedioxy methamphetamine (MDMA/ekstasi)**.

Setelah dipastikan barang tersebut adalah ekstasi, KPPBC Pasar Baru berkoordinasi dengan P2 Kanwil DJBC Jakarta, BNN, dan PT Posuntuk melakukan *controlled delivery*. Dari hasil *controlled delivery* didapatkan tersangka Sdr TM(WNA Canada) dan Sdri. LA(WNI). Tindak lanjut barang bukti dan tersangka diserahkan ke BNN.

Terhadap tangkapan tersebut telah dilakukan siaran pers (press release) di Kantor Wilayah DJBC Jakarta bersama-sama dengan BNN pada Rabu, 22 Januari 2014

Pemasukan ekstasi ke Indonesia yang merupakan Narkotika Golongan I adalah pelanggaran pidana sesuai pasal 113 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun penjara dan paling lama 15 (lima belas) tahun penjara dan pidana denda paling sedikit 1 milyar rupiah paling 10 milyar rupiah. Dalam hal barang bukti beratnya melebihi 5 gram pelaku di pidana dengan pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum 10 milyar rupiah.

(KPPBC Tipe Pratama Kantor Pos Pasar Baru)

Sumber : [www.beacukai.go.id](http://www.beacukai.go.id)



Judul Skripsi : FUNGSI *CONTROLLED DELIVERY* DALAM TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN NARKOBA (STUDI KASUS DI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE PRATAMA KANTOR POS PASAR BARU

Narasumber :

1. Kepala seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah Bea dan Cukai Jakarta
2. Kepala Sub Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Pos Pasar Baru

FORM PERTANYAAN :

Sehubungan dengan Skripsi saya, mohon kira-nya bapak berkenan menjawab beberapa pertanyaan di bawah ini :

1. Menurut bapak apa fungsi *controlled delivery* (penyerahan yang diawasi) yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai?
2. Apakah ada peraturan yang mengatur tentang *controlled delivery* yang dilakukan oleh pejabat Bea dan Cukai?
3. Apabila ada peraturannya maka ada Standar Operating Procedur mengenai CD yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai? (Apa bila tidak lanjut ke pertanyaan berikutnya)
4. Menurut bapak apakah kedepannya perlu ada aturan khusus yang mengatur tentang *controlled Delivery* yang dilakukan oleh Bea dan Cukai?
5. Apakah dibutuhkan keahlian khusus untuk melakukan *controlled delivery*? (misalnya PPNS, pangkat, dsb?)
6. (mukhtar) Mohon di ceritakan secara jelas tentang pengalaman saudara dalam mengikuti proses *control delivery*? seperti kendala, hambatan, dan permasalahan di lapangan pada proses *control delivery*?
7. Pada saat NPP diserahkan-terimakan kepada BNN apakah masih ada kewajiban yang melekat kepada pejabat bea dan cukai, terhadap NPP tersebut?
8. Modus – modus apa yang dilakukan oleh penyelundup narkoba di wilayah kerja bapak? (Kasusbsi P2 Pasar baru, Optional Kasi P2 Kanwil Jakarta)
9. Upaya-upaya apa yang sudah dilakukan oleh Kantor Wilayah DJBC Jakarta dan atau Kantor Pengawasan BC Pasar Baru, Untuk mengurangi tindak pidana Penyelundupan Narkoba melalui kiriman Pos Paket Luar Negeri Pasar Baru?
10. Apakah bapak punya sesuatu referensi maupun masukan/tanggapan mengenai skripsi saya ini, agar menjadi lebih baik?

Terima Kasih

Luqman darwis

Jawaban :

Narasumber : Bapak Agung Widodo Selaku Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah DJBC Jakarta

1. Menurut UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika fungsi control delivery adalah untuk mendapatkan tersangka guna proses penanganan perkara.
2. Pasal 149 ayat (2) P-53/BC/2009 Dalam rangka pengembangan proses penelitian/penyelidikan kasus selanjutnya, dalam hal ditemukan dugaan pelanggaran Kepabeanan terkait dengan NPP pejabat dapat melakukan perbantuan dalam penyerahan yang diawasi (Controlled Delivery) berdasarkan surat permintaan dari instansi terkait.
3. SOP untuk Melakukan CD belum ada
4. Tidak diperlukan SOP, Karena SOP tersebut akan membatasi ruang gerak petugas dalam melaksanakan fungsi intelijen
5. Pejabat yang melakukan CD tersebut harus mempunyai Sertifikat PPNS, Sertifikat Intelijen Taktis, dan Sertifikat Intelijen Analis.
6. Tidak ada, pejabat Bea dan Cukai akan menjadi saksi penangkap, dan saksi kejadian dalam proses persidangan.
7. Data sudah diterima
8. Mempertajam analisis terhadap barang Kiriman dengan cara memperkuat analisis data, modus lain yang melalui Perusahaan Jasa Titipan, Negara Asal. Selain itu juga merekomendasikan pegawai yang belum memiliki keahlian tertentu untuk di ikut sertakan dalam diklat X-ray, i-on Scan, Pawang Anjing, CNT (Customs Narcotics Team), dan mengadakan workshop terkait Narkoba untuk pertukaran atau mengetahui informasi terbaru dalam modus tindak pidana penyelundupan Narkoba .
9. Saran : agar lebih memperluas judul skripsi, bukan hanya fungsi CD saja, melainkan akan lebih baik apabila judul skripsi mengenai pengawasan Narokoba yang dilakukan Control Delivery.

TTd

Agung Widodo

Jawaban :

Narasumber : Bapak Sukarto Selaku Kepala SubSeksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Kantor Pos Pasar Baru

1. CD merupakan TUPOKSI dari BNN dan atau POLRI, dalam hal Bea dan Cukai diperlukan bantuan dalam proses tersebut, maka Pejabat Bea dan Cukai sifatnya hanya membantu kelancaran proses CD tersebut. Apabila ditemukan NPP di Kantor Pos Pasar Baru maka Bea cukai melakukan pengujian pertama dengan menggunakan Narko-test, apabila terindikasi positif maka akan mengajukan sample ke BPIB (balai pengujian dan Identifikasi Barang), menahan barang tersebut sebelum diserahkan kepada BNN, dan berkoordinasi dengan PT.Pos selaku Penyedia jasa kiriman untuk mengantarkan NPP tersebut. Selain itu Pejabat Bea dan Cukai didalam persidangan dihadirkan sebagai saksi penemu.
2. Tidak ada Aturan yang mengatur khusus mengenai CD, karena bukan wewenang Pejabat Bea dan Cukai dalam melakukan CD, tetapi merupakan wewenang dari BNN dan POLRI. Adapun keikutsetaan Pejabat Bea dan Cukai dalam CD tersebut supaya Pengawasan peredaran Narkoba dan kepedulian terhadap masyarakat luas mengenai Narkoba tersebut.
3. Tidak ada
4. Tidak ada
5. Tidak Ada keahlian khusus, karena sifatnya hanya membantu tugas dari BNN dan POLRI, jadi Pejabat Bea dan Cukai mengikuti ritme dari BNN / Polisi
6. Tidak Ada, setelah barang diserahkan kepada BNN/ Polri kewajiban Bea dan Cukai terhadap NPP tersebut telah selesai, apabila ada pengembangan lagi, maka akan menjadi atensi dalam proses pengiriman selanjutnya, sebagai contoh kasus kurir Narkoba yang tertangkap karena informasi yang didapat dari hasil pengembangan kiriman Narkoba sebelumnya.
7. Data sudah diterima
8. Secara langsung menggunakan Media Pers (Pers Release) supaya menginformasikan kepada masyarakat luas akan ketatnya pengawasan melalui Pos Paket Luar Negeri di pasar Baru.
9. Saran : akan lebih baik proses wawancara ini dengan BNN/ Polri langsung, karena merupakan TUPOKSI mereka, pejabat Bea dan Cukai hanya memberikan bantuan kepada pihak BNN dan POLRI apabila dibutuhkan. Agar mengambil judul dari TUPOKSI Bea dan Cukai Pasar Baru agar data yang diberikan akan lebih berguna.

TTd

Sukarto